

### QANUN KABUPATEN SIMEULUE

### NOMOR 4 TAHUN 2007

## TENTANG

### RENGANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2007-2016

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

#### BUPATI SIMEULUF

### Menimbang

- a. bahwa dengan ditetaykannya Peraturan Pemerintah Nomor. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Maka Strategi dan Asahan Kebigakan Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional perlu dijabankan kedalam rencana Tata Ruang wilayah:
- b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Simeulue dengan menanfaatkan Rusang Wilayah secara berdaya guna, serasi, seimbang dan berkolaputah dalam rangka meningkalan kesejahteraan masyarokat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. bāhwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/alau dunia usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue dalamsuatu Qanun;

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3423):
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomior 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501)

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor (3501) );
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Permbentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Sineubluk (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
   Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dearth (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagai mana teleh dibaha bengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggarti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pentuhahan stas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Dearth menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633 ):
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan air;
   Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang
- Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- 14. Petaturan Pemerintah Momor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatra Utara;
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusselam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

### Dengan Persetujuan Bersama

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

#### dan

### **BUPATI SIMEULUE**

### MEMUTUSKAN ·

Menetapkan: DANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2007- 2019

### BAB 1 KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Simeulue;
   Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue:
- d. Dewah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeutue yang setanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Simeutue adalah Badan Legislatif Daerah:
- e. Ruang adalah yang meliputi ruang deratan, ruang lautan dan ruang udara, temasuk didatamya lahan, tanah, air, udara dan benda tainnya serta daya dan keadagan, sebagai satu kesaluan wifayah tempat manusia dan mahikluk lainnya hidup dan melakukan kedalah serta menelihara kelansungan hidup;
- Tata Ruang adalah wujud struktural pemanfaatan ruang dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan adasya hirarki dan keterkatian pemanfaatan ruang.
- g. Penataan Ruang adalah proses perencanaan, pelaksanaan rencana dan pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang;
- Perencansan Tata Ruang adalah kegiatan melaksanakan proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang;
- Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang berupa arahan kebigkakn pemarlahatan ruang secara terpadu untuk berbagai kegiatan;
   Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beseda segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistimnya ditentukan berdasarkan
- aspek/pongamatan administratip pemerintahan dan atau aspek/pengamatan fungsionat;
  k. Rencara Tata Ruang Witayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan RTRVK adalah arihan kebipaksanaan dan strategi pemanifastan ruang wilayah Kabupaten yang merjadi pederoma bagi Pendasan Ruang Wilayah Kabupaten
  - dari menupakan dasar dalam mengeluarkan pertahan lokasi pernbangunan;
    Pemantaatan Ruang adalah kegilatan memartiastkan ruang melalui serangkalah program kegilatan pembangunan yang dilaksusan oleh Pemenintah dan masyarakat, balik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang didasarkan pada rencana tata ruang yang telah distetapkan, datam pemandistan ruang dikembangkan pola tata guna tarah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam tainnya.

m. Tata Guna Tanah adalah pola penggunaan tanah baik yang direncahakan ataupun tidak direncanakan:

n. Tata Guna Air adalah pola pengguhaan tata guna air antara lain berupa penggunaan, pemanfaatan dan penguasaan air yang mencakup pengaturan hak atas dasar air untuk meningkatkan pemanfaatan, pelaksanaan rencana dan pengendalian rencana, yang merupakan satu kesatuan dengan penataan mano;

 Tata Guna Udara adalah pola penggunaan udara baik yang direncanakan maupun tidak;

 Tata Guna Hutan adalah pola penggunaan hutan menurut fungsi baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan;

 q. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan mengawasi dan menerlibkan pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang;

 Pengawasan Pemanfaath Ruang adatah usaha untuk menjaga kesesualan pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang;

s. Pentijauan Kembali Rencana Tata Ruang adalah untuk menilai kembali kesahan tata ruang dan keseluruhan kinerja penataan-ruang sacara berkala, termasuk mengakurondasikan pemutakhiran yang dirasakan pertu sekbat adanya paradijima serta peraturan/rujukan baru dalam pembangunan dan penataan tata ruang;

 Penyesuaian Rencana Tata Ruang adalah tindakan penyempurnaan proses perencansan tata ruang atau penyempurnaan rencana tata ruang yang berdasankan hasil penilaiain dalam proses peninjauan kembali salah satu diantaranya dianggap kurang/tidak sah;

u. Penyusunan Kembali Rencana Tata Ruang adalah tindakan penyempurnaan sekaligus proses perencanaan dan rencana tata ruang yang ada dengan menggunakan pediman penyusunan rencana vang berlaku:

menggunakan pedoman penyusunan rencana yang berlaku; v. Kawasan adalah suatu wilayah yang mempunyai fungsi dan atau

aspek/pengamatan fungsional tertentu. Wilayah: Propinsi berdasarkan fungsi ulama kawasan terbagi habis menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya sedangkan berdasarkan sepek kegilatan meliputi kawasan pedesaan, kawasan perkotban dan kawasan tertentu;

w. Kawasan Lindung adatah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang menciakup simber alam, sumber daya buatan atau nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepenlingan

pembangunan berkelanjutan:

x. Kawasian Budaya adalah kawasan yang dimantatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dan kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian;

 Kawasan Permukiman adalah bagian dari kawasan budidaya baik di perkotaan maupun di perdesaan dengan dominasi fungsinya kegiatan permukiman;

z. Kawasan Produkal adalah bagian dari kawasan budidaya baik diperkotaan maupun di pedesana dengan dominasi lungsinya kegistan sektor produksi dan Jasa (kawasan Industri, kawasan pertambangan, kawasan pertambang, angan, kawasan perkebunan, kawasan petambang, kawasan perkanan, kawasan parawisata, kawasan hutan poduksi dan sebagainwal;

aa. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai

nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan;

bb. Kawasan Piforitas adalah kawasan yang mendapat prioritas paling utana didahan pengembangan dan penanganannya dengan mengentahken sawasan andalan dan kawasan tertentu pada Roncana Tata Rusuya Wassan (RTRWAWRITEWP) dan aspek lahnya yang bestirik kabupaten, Berdasadan peran dan fungai kawasan dalam konstelasi pengembangan wilayah kabupaten setra diti pekembingannya, kawasan prioritas dagat berupa:

- cc. Kawasan strategis yang bersifat provinsi maupun kabupaten;
  - dd. Kawasan tertinggal yang bersifat provinsi maupun kabupaten;
  - ee. Kawasan kritis yang bersifat provinsi maupun kabupaters.
  - ff. Kawasan Stratogis merupakan kawasan yang mempunyai peranan penting untuk perkembangan ekonomi, sosial budaya, ingkunjan maupun pertahanan dan keamana difihat secara nasional maupun propinsi; 9g. Kawasan Tertinggal adalah kawasan yang karena keterbatasan sumber daya
- alam, sumber daya buatan atau sumber daya manusianya balum dapat dikembangkan, meskipun secara ekonomi mempunyai potensi besar untuk dikembangkan, Koti odeleh ke
- hh. Kawasan Kritis adalah kawasan yang kondisinya mendekati atau berada pada batas ambang kerusakan lingkungan sehingga sumber daya alamnya tidak/betum dapat dimanfaakan bagi pembangunan ekonomi;
- ii. Kawasan Andalan adalah kawasan kawasan yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya, serta mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang di wilayah nasional;

### BAB II RUANG LINGKUP

## Pasal 2

Ruang Lingkup Qarun Kabupaten Simeulue Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue ini mencakup strategi dan struktur pemanfastan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas muang daratan, ruang lautan, dan ruang udara menurut persturan perundang – undangan yang berlaku.

### Pasal 3

Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue adalah dalam pengertian wilayah adminisirasi kabupaten yang terdiri dari 8 (delapan) kecamatan, yaitu:

- Kecamatan Simeutue Timur
- Kecamatan Simeutus Tengah
- Kecamatan Teupah Selatan
- 4. Kecamatan Simeulue Barat
- Kecamatan Salang
   Kecamatan Teluk Dalam
- Kecamatan Teluk I
   Kecamatan Alafan
- 8. Kecamatan Teupah Barat

### Pasal 4

Jangka Waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue adalah 10 (sepuluh) tahun

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud datem x-asal 2 meliputi :

- a. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui sirategi pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang herkualikan.
- Struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah:
- c. Keterbukaan pengendatian pemantaatan nyang wilayah

## BAB III ASAS TILIIAN SASARAN FIINGSI DAN STRATEGI

### Bagian Kesatu Asas: Tuluan, Sasaran dan Fungsi

### Pasal 6

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun berdasarkan:

- Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, seimbang, dan berkelanjutan:
- b. Keterbukaan, kebersamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

#### Pasal 7

Tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (a) yaitu :

- a. Terselenggaranya pemantaalan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah.
- Terselenggaranya pengaturan pemantaatan ruang kawasan lingkungan dan kawasan budi daya di kawasan perkotaan; kawasan perdesaan, dan kawasan tertentu yang ada di kaerah,
- Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia:
- d. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera.

### Pasal 8

Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah :

- Terumuskannya rencana pengelolaan kawasan berfungsi lindung dan kawasan budidaya;
- Terumuskannya rencana pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan terlentu;
- c. Terumuskannya rencana pengembangan kawasan budi daya meliputi kawasan permuskiman, perkotaan, perdesaan dan kawasan-kawasan produksi (perindustrian, pertambangan, kehutanan, pertamian tanaman pangan, pertaman, porkebunan carawisatu, dan iani sebagainya):

pemukiman perdesaan:e. Terumuskannya rencana pengembangan sistim prasarana wilayah meliputi prasarana transportasi, pengairan, energi/listrik, telekomunikasi, prasarana

pengelolaan lingkungan:

f. Terumuskannya rencana pengembangan kawasan yang perlu diprioritaskan

pengembangan/penanganannya selama jangka waktu rencana;

g. Terumuskannya rencana kebijaksanaan penatagunaan lahan/tanah, air, udara, hutan, mineral dan sumber daya alam lainnya serta memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan, yang merupakan bagian integral dari perencansan tata ruang, pemantaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Simeulue.

### Pacal Q

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah

 Sebagai matra ruang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten dan Rencana Pembangunan Sepuluh Tahunan Kabupaten serta menjadi acuan untuk menyusun Repetada Kabupaten serta menjadi acuan untuk menyusun Repetada periode berikutnya;

 Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten sesual dengan kondisi wilayah dan berazaskan pembangunan yang berkelanjutan;

 Sebagai perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keselmbangan perkembangan antar wilayah provinsi dan antar kawasan di wilayah kabupaten serta keserasian antar sektor

d. Sebagai pemberi kejelasan arahan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta:

Sebagai pedoman untuk petaksanaan yang memanfaatkan tata ruang;

f. Sebagai scuan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan serta Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan:

Sebagai dasar penerbitan terhadap perizinan lokasi pembangunan.

### Bagian Kedua Strategi

### Pasal 10

(1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan strategi pemanfaatan ruang wilayah. (2) Strategi pernanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Rencana pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya;

 Rencana pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu:

c. Rencana pengembangan kawasan pemukiman, kehutanan, pertanian, perindustrian, pariwisata dan kawasan lainnya:

d. Rencana pengembangan sistim pusat permukiman, perdesaan dan perkotaan; e. Rencana pengembangan sistim prasarana wilayah;

f. Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan;

g. Rencana kebijakan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya.

### Paragraf 1 Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Budidaya

#### Pasal 11

(1) Rencans pengelolaan kawasan lindung diupayakan dengan metikuken peneliharanan, peningkalian, pengedalian tangal Tudung tendada kawasan lindung atau kawasan yang sehansunya bertugal lindung dengan tujuan untuk mencapat timbulnya kerusakan fungal Engkungan hidup, meningkakan fungal lindung terhadap banah, air, iklim, tumbuhan dan sebra serta nilai segarih dan budawa banasa.

(2) Rencana pengelolaan kawasan budidaya di dalam pelaksanaan lebih meriperhatikan pengembangan sektor produksi serta pengembangan ruangnya.

### Paragraf 2

Rencana Pengelolaan Kawasan Perkotaan, Perdesaan dan Kewasan Tertentu

### Pasal 12

 Rencana pengelolaan kawasan perkotaan diupayakan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jase pemerintahan, pelayanan sosial dan keciatan ekonomi.

(2) Roncana pengelolaan kawasan pedesaan diupayakan sebagai kawasan produksi primer (pertanian atau sumber daya alam lainnya), dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat, permakiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

(3) Rencana pengelotaan kawasan tertentu diupayakan menjedi kawasan yang strategis dan diprioritaskan dalam penelaban ruang-wilayah dan kawasan ini meinertukan pengaturan dan pengelotaan secara nasional.

### Paragraf -3

Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman, Kehutanan, Pertanian, Perindustrian, Parlwisata dan Kawasan Lainnya

### Pasal 13

- Rencana Pengembangan Kawasan Pemukiman diupayakan sebagai wilayah yang mempunyai potensi sumber daya alam dan khusus pemukiman kota besar sehingga diarahkan pada peningkatan prasarana dan sarana perkotan.
   Rencana Pengembangan Kawasan Kehutanan diupayakan untuk
  - Rencana Pengembangan Kawasan Kehutanan diupayakan untuk meningkatkan produksi hasil-hasil hutan dan perluasan keanekaragaman hasil hutan yang dapat digunakan untuk berbadai kebubuhan.
- (3) Rencana Pengembangan Kawasan Pertanian diupayakan pada pertanian rakyat terpadu untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja.
- Rencana Pengembangan Kawasan Pertambangan diupayakan pada peningkatan produksi hasil tambang dengan memanisatkan kekayaan sumber daya alam tembang secara hemat dan optimal
   Rencana Pengembangan Kawasan Perindustrian diupayakan kepada
- pengembangan agro industri yang menunjang hasil pertanian dan industri kecil dan menengah lainnya.
- (6) Rencana Pengembangan Kawasan Pariwisata diupayakan menjedi sektor unggulan sehingga dapat merupakan salah satu penerimaan Devisa Daerah.

- (7) Rencana Pengembangan Kawasan Perlikanan diupayakan untuk penentuan kawasan perlikanan tangkap, kawasan perluasan budidaya dan wilayah termasuk pengelolaan, pengawetan, dan industria.
- (8) Rencana Pengembangan Kawasan Pendidikan, Kebudayaan dan Kesgamaan, diupayakan pada peningkatan sumber daya manusia yang siap pakai.

### Paragraf 4

Rencana Pengembangan Sistim Pusat Permukiman Perdesaan dan Perkotaan

#### Pasal 14

- Rencana Pengembangan Sistem Pusat Pemukiman Pedesaan diupayakan sebagai pusat pemasaran hasil pertanian, industri kecil dan menengah tainnya menjadi pusat pelayanan masyarakat.
- (2) Rencana Pengembangan Sistem Pusat Pemukiman Perkotaan diupayakan terbentuknya suatu sistem yang dapat menceminkan peran dan fungsi serta hirarki pusat sesuai dengan viralyah pelayanan dan dapat mencerminkan pola kesteriah kota bersebut.

## Paragraf 5 Rencana Pengembanasa Setim Prasarana Wilau

# Rencana Pengembangan Sistim Prasarana Wilayah Pasal 15

- Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Wilayah dispayakan wilayah mempunyai jatur jalan kolektor primer yang merupakan tulang punggung perekonomian wilayah.
- (2) Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Pengairan diupayakan pengembangan sistem prasarana pengairan sangat berkaitan dengan sumber – sumber air.
- (3) Rencana Pengembangan Sistim Prasarana Listrik diupayakan pemerataan pembangunan pengembangan prasarana listrik diperlukan penjangkanan kepada masyarakat perdesaan.
- (4) Rericana Pengembangan Sistim Prasarana Telekomunikasi diupayakan pada peningkatan prasarana telekomunikasi terutama dalam menghadapi era globalisasi.

#### Paragraf 6 Rencana Pencembangan Kawasan Prioritas

#### Pasal 16

Rencana i Pengembangan Kawasan Prioritas diupayakan pada pemerataan pembangunan, penanganan lahan kritis atau kelestarian lingkungan dan penanganan rawan bencana diperlukan penetapan kawasan yang diprioritaskan.

### Paragraf 7

Rencana Kebijaksanaan Tata Guna Tanah, Air dan Sumber Daya Lainnya

### Pasal 17

(1) Rençana Kebijaksanaan Penatagunaan Tanah diupayakan untuk memenuhi tersedianya tanah bagi kebutuhan kegiatan pembangunan yang diselenggarakan balk oleh pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang yang telah diletapkan.

Réncana Penatagunaan Air (2) Kebijaksanaan diupayakan pada penyelenggaraan tata pengaturan air yang meliputi segala usaha untuk mengatur pembinaan penggunaan sumber daya air. (3)

Rencana Kebijaksanaan Penatagunaan Hutan diupayakan pada pemanfaatan

dan pengendalian hutan.

### BAR IV STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Paragraf 1 Umum

### Pasal 18

(1) Struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasai 9 huruf b divujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d serta arahan pengembangan sistim prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e.

Struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) meliouti pusat permukiman perdesaan, pusat permukiman perkotaan dan

prasarana wilayah.

### Bagian Kedua Paragraf 2 Sistim Pusat Pemukiman Perkotaan

### Pasal 10

. Untuk Mengembangkan kota dalam satu kesatuan hirarki kota dan agar berfungsi sebagai pusat pertumbuhan maka strategi pengembangan kota adalah sebagai bookut :

a. Kota Orde I, yaitu Sinabang;

Kota Orde II, yaltu, Sibigo, Kampung Ale, Nasreuhe dan Labuan Bajau;

c. Kota Orde III. vaitu Selare, Salur dan Langi.

### Bagian Ketiga Paragraf 3 Sistem Pusat Permukiman Perdesaan

### Pasal 20

Sistem pusat pemukiman pedesaan ditentukan dengan kriteria:

a. Desa yang punya potensi untuk tumbuh dengan investasi kecil;

b. Dapat berfungsi sebagai penyedia pelayanan pada desa – desa sekitarnya;

 Dapat berfungsi sebagai pusat penghubung antar kota dengan desa – desa; d. Desa - desa sebagai pusat periumbuhan di Kabupaten Simeulue, yaitu ;

 Kecamatan Simeulue Timur, Desa Suak Buluh, Desa Ganting, Desa Lasikin, Desa Busung dan Desa Air Pinang:

2. Kecamatan Simeulue Tengah, Desa Lauke, Desa Lambaya dan Desa Kuta inang;

- Kecamatan Teupah Selatan, Desa Ana'ao, Desa Batu Ralang dan Desa Suak Lamatan;
- Kecamatan Simeulue Barat, Desa Sigulai, Desa Lhok Makmur, Desa Laya
   Baung dan Desa Ama Baan;

Kecamatan Salang, Desa Karya Bakti, Desa Bunga dan Desa Ujung Salang;
 Kecamatan Telu<sup>6</sup> Dalam, Desa Bulu Hadek, Desa Sambay dan Desa

Babussalam; Desa Bulu nadek, Desa Sambay dan

Kecamatan Alafan, Desa Lewak, Desa Lafakha dan Desa Lhok Pauh.
 Kecamatan Teupah Barat, Desa Maudil, Desa Angkeo dan. Desa Leubano.

Bagian Keempat Paragraf 4 Sistem Prasarana Wilayah

### Pasal 21

Sistim prasarana transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan daerah dibidang sosial ekonomi, perdagangan, pariwisata dan pertahanan keamanan nasional.

Paragraf 1 Transportasi Darat

### Pasal 22

Pengembangan transportasi darat lebih diarahkan pada pengembangan den pembangunan jalah lingkar Simeulue dan jalan penghubung antar Kecamatan.

> Paragraf 2 Transportasi Laut

### Pasal 23

- Pengembangan pelabuhan pengumpan utama (primer) di Kota Batu Kecamatan Simeutue Timur.
- Pengembangan pelabuhan interseluler dan antar pulau seperti pelabuhan Teluk Dalam, Sinabang dan Sibigo.

Paragraf 3 Transportasi Udara

### Pasal 24

Bandar Udara Lasikin sebagai bandar udara utama

Bagian Kelima Pola Pemanfaalan Ruang Wilayah

### Pasal 25

Pola pernanfastan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasat 9 huruf a menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya. 12

### Paragraf 1 Kawasan Hutan

### Pasal 26

Kawasan Hutan di Kabupaten Simeulue seluas 65,000 Ha

### Paragraf 2 Kawasan Lindung

#### Pasal 27

Kawasan lindung di Kabupaten Simeulue terdiri dari :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- d Kawasan rawan bencana

### Pasal 28

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya sebagai mana dirhakaud pada pasal 27 huruf a yaitu kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pacal 20

Kawasan perlindungan setempat sebagai mana tercantum pada pasal 27 hurel himancakup :

- a. Kawasan sempadan pantai terbuka yang meliputi daratan sepanjang tepian pantai yang labarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 50 meter dari tilik pasang tertimpol kecarah darat, mencaku setumuh kecamatan.
- Kawasan sepadan pantai kota dalam kecamatan maksimal 25 meter dari titik pasanti tertinggi kearah darat;
- pasang retunggi sesanu tanah.

  C. Kawasan sempadan sungai yang meliputi kawasan selebar 100 meter dikiri kanan sungai, besar, 50 meter kiri kanan anak sungai, dan untuk sungai dikawasan perkotana selebar 10 15 meter kiri kanan sungai;
- d. Kawasan sekitar danau/waduk yang meliputi daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 – 100 meter dari titik pasang tertinogi kearah darat:
- Kawasan sekitar mata air yang meliputi kawasan sekurang kurangnya dengan jari – iari 200 meter disekitar mata air.

#### Pagai 30

Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagai mena dimaksud peda pasal 27 huruf c mencakuo:

- Kawasan pantai berhutan mangrove yang mencakup kawasan dengan jarak minimal 130 kali nilali rata-rata perbedaan pasang tertinggi dan terendah tahuan dlukur dari garia surut torondah ke arah darat, yang terletak di seluruh kecamatan;
- Kawasan terumbu karang yang tersebar diseluruh kecamatan;
- Kawasan Suaka alam laut dan peraran disekitarnya yang mencakrip saluruh kecamatan:
- Kecamatan, Kawasan Konservasi Laut Daeroh (KKLD) yang mencakup perairan pulau Pinang, Siumat dan Simanaha (perairan Pisisi).

#### Paragraf 2 Pasal 31

Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf d terdiri dari :

- a. Potensi Gerakan Tanah; Potensi Gempa Bumi:
- c. Potensi Smona.

### Kawasan Budidaya Pasal 32

Kawasan Budidaya di Kabupaten Simeulue seluas 29.190 Ha, terdiri dari : a. Kawasan Budidaya Pertanian

b. Kawasan Budidaya Non Pertanian

### Pasal 33

Kawasan Budidaya pertanian sebagai mana dimaksud dalam pasal 32 huruf a terdiri dari budidaya hutan dan non hutan."

#### Pasal 34

Kawasan budidaya hutan sebagai mana dimaksud pada pasal 33 meliputi hutan produksi terbatas dan hutan produksi :

a. Hutan Produksi Tersebar di Kecamatan Teupah Selatan, Teluk Dalam, Simeulue Tengah dan Kecamatan Simeulus Barat: Hutan Produksi Terbatas Tersebar di Kecamatan Simeulue Timur, Teupah Barat, Teluk Dalam, Simeulue Tengah, Simeulue Barat, Salang dan Kecamatan Alafan.

### Pasal 35

Kawasan budidaya pertanian non hutan sebagai mana dimaksud pada pasal 32. huruf b. terdiri dari :

a. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, Lahan Basah, terletak di Kecamatan

Simeulue Tengah, Salang, Tetuk Datam dan Kecamatan Simeulue Barat: b. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering tersebar di Kecamatan Simeulue Timur, Teupah Selatan, Teluk Dalam, Teupah Barat, Salang dan

Kecamatan Simeulue Barat: c. Kawasan Pertanian Tanaman Tahunan dan Perkebunan, terdapat di Kecamatan Teupah Barat, Teupah Selatan, Simeulue Barat, Simeulue Tengah, Salang dan

Kecamatan Alafan: d. Kawasan Peternakan terletak di kecamatan Taupah Barat, Simeulue Barat, Teluk Dalam, Kecamatan Alafan dan Kecamatan Salang:

 Kawasan Perikanan Umum di daratan seperti di Danau Laufo dan Danau Mutiara; f. Kawasan Perikanan Laut tersebar diseluruh Kecamatan sejauh 3 Mil laut dari pantai

#### Pasai 36

Kawasan budidaya non pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 32 huruf b, terdiri dari :

a. Zona Pertanian tanaman pangan dan holtikultura terdapat di Kecamatan Simeulue Tengah, Kecamatan Simeuluc Barat, Kecamatan Salang dan Kecamatan Alafan;

- b. Zona Kelautan dan Perikanan terdapat di Kecamatan Simeulue Timur, Kecamatan Simeulue Barat, Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Alafan ;
   c. Zona Peternakan terdapat di Kecamatan Simeulue Tengah, Kecamatan Simeulue.
- Barat, Kecamatan Salang, Kecamatan Alafan dan Kecamatan Teupah Barat, d. Zona Perkebunan terdapat di Kecamatan Teupah Selatan, Kecamatan Salang
- dan Kecamatan Teluk Dalam;

  e. Zona Perindutrian dan Perdagangan terdapat di Kecamatan Simeulua Timur.
  - Kecarhatan Simeulue Tengah dan Kecamatan Teupah Selatan;

    1. Zona Pariwisata terdapat di Kecamatan Simeulue Timur dan Kecamatan Teupah Selatan;

### BAB V PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

#### Pasal 37

- (1) Pedomen pengendalian pemantaatan ruang sebagaimana dimaksud datem pasal 5 huruf a didasarkan atas Fungsi Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Qanun in
- (2) Pengendalian pemarifaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adatah kawasan iladung, kaursan budidaya, kawasan pedesaan, kawasan perkolaan dan kawasan terlentu diaksanakan melajah kegilatan pengawasan dan penariban dalam pemarikatan ruang, temasuk terhadap lata guna tenah, tata guna air, itat guna udara dan tata guna sumeri daya alam lainah.

### BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 38

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Simeulue masyarakat berhak :

- Berperan aktif dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- Mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupatan Simeuluo, rencana tata ruang kawasan, rencana rinot tata ruang kawasan;
   Menikmati manifaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari
- penataan ruang;
  d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai ekibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang:

### Pasal 39

- (1) Unick mengelahul sencara tata ruang sebagainana dimaksud dalam pasal 5 solain mayankat mengelahul sencara Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeukie dari Lemberan Daerah, hamada dari Lemberan Daerah, yang telah detapakan malali pengelahunan atau penyeburtusasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten pada dempat-tempat yang memorpatikan delapat-tempat yang delapat-tempat
- (2) Pengumuman atau penyahritusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelahui masyarakat dari penempelan/pemasangan pota rencaria tata ruang yang bersangkutan pada lempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menganai rencaria tata ruang tersebut.

- (1). Delam pemanfastan ruang dan fatau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Unluk menikmati dan memanfaakan ruang besetta sumber daya alam yang ruasahadang didaiamnya, menikmal manfaat ruang sebagaimana dimakaud pada sebagaimana dimakaud pada serik (1) yang dapat bernilai ekonomi, sosiel dan lingkungan yang dilaksanakan alas pemberiah nak tefeniru berdiaankan peraturan pertukungan dan / etau hukum adat dan kebasaan yang bertaku dilaksan masyanakta seteronat.

### Pasal 41

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeultue diselenggarakan derigan cara musyawarah antara pihak yang berkepentifingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenal penggantien yang layak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesalannya dilakukan sesusi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 42

Datam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Simeulue masyarakat wajib :

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan:

#### Pasal 43

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dinaksud dalam pasai 38 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan penataan ruang yang ditetapkan sesual dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diferajakan sepanjang memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

#### Pasai 44

Dalam pemanfestan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk ;

- Pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undanga, agama, adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat;
- Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah Kabupaten:
- Penyelenggaraan kogiatan pembangunan berdaserkan Rencana Tata Ruang-Wilayah Kabupaten Simeulue dan Rencana Tata Ruang Kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah;

- d. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan;
- a. Bantuan teknik dan pengolahan dalam pemanfaatan ruang da watau:
- Kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi tingkungan hidup.

- (1) Perai serta masyarakat dalam pemantatan ruang di daerah sebagaimana dimatsud dalam pasal 38 dilakukan sesuat dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyaraket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan kepada Bupati.

#### Pasal 46

Dalam pengendalian pomanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk : a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari setu, wilayah Kabupaten di daerah, termasuk pemberian informasi atau lapovan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud:

Pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

### Pasal 47

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dapat disampaikan secara lisan maupun tertulia kepada Bupat atau pejabat yang berwanang.

#### BAB VII KETENTUAN PIDANA

### E I EN I GAN PIDANA

#### Pasal 48

- Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur dalam Qanun ini dapat diancam dengan bukuman kurungan paling jama 6 (enam) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,000, (ilma putuh juta rusiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### PENYIDIKAN Pasai 49

- (1) Selain panyldik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, panyldikan atas tindak pidana sebagairana dihasud dalam Qanun ini dapat juga dilaukan olah Penyidik Pegrawal Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemeritah Daerah yang diberi wewenang khusus-sebagai ponyidik sesuai peraturan perundangundanana yang belaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pare Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayot (1) pasal ini berwenang:

Meneima laporan étau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana:

- Melakukan pemeriksaan ditempat kejadian sebagai tindakan pertama:
- Menyuruh berhenti seseorang tersengka dan memeriksa tanda pengenal dari tersengka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang:
- Memanggil seseorang untuk didengar dan diperisa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan staf ahli dibidangnya dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghantlan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, behwa tidak terdapat cukup bukti atau perlatika tensebut bukan merupakan tindak pidana dan setanjutnya melalul penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka stau keluance:
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan dalam hal
   a. Pemeriksaan tersanoka:
  - b. Penggeledahan rumah;
  - c. Penyitaan barang;
  - d. Pemeriksaan saks;i
  - e. Pemeriksaan tempat kejadian.

### BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 50

Rencaria Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digambarkan dann pela wilayah Kabupaten Simeulue, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

### Pasal 51

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berfungsi sebagai matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Penyusunan Rencana Pembanganan Daerah dan Rencana Strategis Daerah berikutnya.

#### Pagal 52

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi :

- Perumusan kebijaksanaan pokok pemantaatan ruang di wilayah Kabupaten;
   Mewaisirkan keterondana kebupaten;
- Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten serta keserasian antar sektor;
- Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat;
   Pernataan ruang wilayah Kabupaten yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perdizinan lokasi pembangunan

#### Pasal 53

Kotentuan mengenai penataan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasai 4 dapat dilakukan paline tama 5 (lima) tahun sekali.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 55

Pada saat berlaku Qanun ini, maka semua rencana tala ruang wilayah Kabupaten Simeulue dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 58

Hal hal yang belum diatur dalam Qanun Daerah ini sepanjang mengenal pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 57

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahurnya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulus.

Ditetapkan di Sinabang pada tanggal 1 Oktober

19 Ramadhan 1428 H

DA

Diundangkan di Sinabang pada tanggal 1 Oktober

19 Ramadhan 1428 H

